362.

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN JENIS, JENJANG DAN JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, Pembentukan, Jenis, Jenjang dan Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Pembentukan, Jenis, Jenjang dan Jumlah Jabatan Fungsional di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014) ;

7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun1999, tentang Rumpun Jabatan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN JENIS, JENJANG DAN JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan / atau keterampilan tertentu serta mandiri.
2. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan / atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
3. Jenis Rumpun Jabatan Fungsional nama pengumpul jabatan fungsional di tinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.

BAB II

JENIS, JENJANG DAN JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama

Jenis Jabatan Fungsional

Pasal 2

Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan Fungsional

Pasal 3

Jabatan – jabatan yang dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional dapat dikatagorikan dalam jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional keterampilan.

Pasal 4

(1) Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya adalah:

a. Mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah – rendahnya berijasah Sarjana (Strata ...);

b. Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metoda operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan ;

c. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.

(2) Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional, maka jabatan fungsional keahlian dibagai dalam 4 (empat) jenjang jabatan, yaitu :

a. Jenjang Utama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis Nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV / d sampai dengan Pembina Utama, Golongan Ruang IV / e.

b. Jenjang Madya, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina, Golongan Ruang IV / a sampai dengan Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV / e.

c. Jenjang Muda, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai dari Penata, Golongan Ruang III / c sampai dengan Penata Tingkat I, Golongan Ruang III / d.

d. Jenjang Pertama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, Golongan Ruang III / a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III / b.

Pasal 5

(1) Jabatan Fungsional keterampilan adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya :

a. Mensyaratkan kualifikasi teknisi profesional dan / atau penunjang profesional dengan pendidikan serendah – rendahnya Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi tinggi setingkat Diploma 3 (D-3) ;

b. Meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metoda operasional dari suatu bidang profesi ;

c. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.

(2) Berdasarkan penilaian bobot jabatan fungsional, maka jabatan fungsional keterampilan di bagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan, yaitu :

a. Jenjang Penyelia, adalah jenjang fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas dan penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional tingkat di bawahnya yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkapan mulai dari Penata, Golongan Ruang III / c sampai dengan Penata Tingkat I, Golongan Ruang III / d ;

b. **Jenjang Pelaksana Lanjutan** adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda. Golongan Ruang III a sampai dengan Penata Muda Tingkat I. Golongan Ruang III/b ;

c. Jenjang Pelaksana adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda Tingkat I. Golongan Ruang II/b sampai dengan Pengatur Tingkat I. Golongan Ruang II d ;

d. Jenjang Pelaksana Pemula adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana pemula pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Pengatur Muda. Golongan Ruang II a.

Bagian Ketiga

Jumlah Jabatan Fungsional

Pasal 6

Jumlah, Jenis Jabatan dan Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional pada masing – masing Perangkat Daerah, disesuaikan dengan volume beban kerja dan kemampuan keuangan Daerah ;

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

(1) Bupati menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional setingkat dengan Jabatan Eselon II ke bawah ;

(2) Bupati dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menetapkan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional setingkat dengan Eselon IV ;

(3) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional keterampilan diberikan tunjangan jabatan fungsional ;

(4) Besarnya tunjangan jabatan untuk untuk masing – masing jenjang jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional keterampilan sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Angka Kredit

Pasal 8

(1) Bupati menetapkan Tim Penilai Angka Kredit dari masing – masing Jenis Jabatan Fungsional ;

(2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pejabat Penetap Angka Kredit dari masing – masing jenis Jabatan Fungsional ;

(3) Tatalaksana Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina dan mengkoordinasikannya dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah ;

(4) Apabila Pemerintah Kabupaten Bandung belum dapat membentuk Tim Penilai dengan pertimbangan belum ada Calon Anggota Tim Penilai yang memenuhi persyaratan, maka penilaian dan penetapan Angka Kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai yang ada di Instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 11 Maret 2002

BUPATI BANDUNG,

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 11 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

U L I A

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 2002
TANGGAL : 11 Maret 2002
TENTANG : PEMBENTUKAN JENIS, JENJANG DAN JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

JENIS JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NO	NAMA JABATAN	JENJANG PANGKAT		LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH	INSTANSI PEMBINA
		TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6
1	Penyuluh Pertanian	Pengatur Muda TK.I	Pembina Utama	▪ Dinas Pertanian Tanaman Pangan ▪ Dinas Peternakan dan Perikanan ▪ Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Departemen Pertanian
2	Penyuluh Kehutanan	Pengatur Muda	Pembina Utama Muda	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Departemen Kehutanan
3	Paramedik Veteriner	Pengatur Muda	Penata TK.I	Dinas Peternakan dan Perikanan	Departemen Pertanian
4	Medik Veteriner	Penata Muda	Pembina Utama	Dinas Peternakan dan Perikanan	Departemen Pertanian
5	Guru	Pengatur Muda	Pembina Utama	Dinas Pendidikan	Departemen Pendidikan
6	Pengawas Sekolah	Penata Muda	Pembina Utama	Dinas Pendidikan	Departemen Pendidikan
7	Pamong Belajar	Pengatur Muda	Pembina Utama	Dinas Pendidikan	Departemen Pendidikan
8	Penggerak Swadaya Masyarakat	Pengatur Muda TK.I	Pembina Utama	Badan Kependudukan dan Catatan Sipil	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9	Juru Penerang	Pengatur Muda	Pembina Utama Muda	Badan Pengembangan Informasi Daerah	Departemen Penerangan
10	Pustakawan	Pengatur Muda TK.I	Pembina Utama	Kantor Perpustakaan Daerah	Departemen Sosial
11	Arsiparis	Pengatur Muda TK.I	Pembina Utama Madya	Kantor Arsip Daerah	Arsip Nasional RI
12	Dokter	Penata Muda	Pembina Utama	Dinas Kesehatan	Departemen Kesehatan
13	Dokter Gigi	Penata Muda	Pembina Utama	Dinas Kesehatan	Departemen Kesehatan
14	Tenaga Perawatan	Pengatur Muda	Pembina Utama Muda	Dinas Kesehatan	Departemen Kesehatan
15	Pekerja Sosial	Pengatur Muda	Pembina Utama Muda	Dinas Kesejahteraan Sosial	Departemen Sosial
16	Pengawas Ketenagakerjaan	Pengatur Muda	Pembina Utama Muda	Dinas Tenaga Kerja	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17	Instruktur Latihan Kerja	Pengatur Muda	Pembina Utama Muda	Dinas Tenaga Kerja	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

BUPATI BANDUNG

HERMAN SUWARNA